



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0067 Tahun 2026

TENTANG

**PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2026 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, perlu dibentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
3. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0036 Tahun 2026 tentang Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada biaya operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR : e-0067 Tahun 2026
TANGGAL : 18 Agustus 2026

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN PANITIA BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA

1. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Penanggung Jawab : a. Ketua Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat
b. Ketua Dewan Kehormatan Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat (Jessica Herliani Tanoe)
3. Ketua : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Wakil Ketua I : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Koordinator : a. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
c. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
d. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
e. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Sekretaris : a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
b. Sekretaris Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Bendahara : Bendahara Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Seksi Humas dan Dokumentasi : a. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
b. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Sekretariat : a. Ketua Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
b. Pelaksana Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
c. Kepala Markas PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Tim Fundraising...

11. Tim Fundrising : a. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
b. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
c. Syamsul Qomar
d. E. Supena
e. Dr. EK Agung
f. Rudi Hairuddin
g. Manginar Rico Sinaga
h. Eko Winarto
i. Ferry Iswan
j. Safari Musir
k. Basuki Toto Dj
l. Fransiska Fonda Endi
m. Dinny Parwita
n. Edwar Bahtiar
o. Para Ketua PMI Kecamatan se Jakarta Pusat

B. URAIAN TUGAS PANITIA

1. Pengarah : Memberikan arahan dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
2. Penanggung jawab : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
3. Ketua : a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim panitia kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.
4. Wakil Ketua I : a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
b. Mengembangkan potensi penerimaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Wakil Ketua II : a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
b. Mengembangkan potensi penerimaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta

Pusat...

5. Pusat Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 kepada Walikota.
6. Koordinator :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Para UKPD dibawah bidang masing-masing.
 - b. Mengembangkan potensi penerimaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Sekretaris :
 - a. Mengoordinasikan administrasi persuratan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
 - b. Mengoordinasikan penyusunan hasil pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
8. Bendahara :
 - a. menghimpun hasil pengumpulan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
 - b. Membuat laporan setiap minggu kepada panita Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
9. Seksi Humas dan Dokumentasi :
 - a. Membuat tapping video himbauan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
 - b. Menyebarluaskan informasi tentang Bulan Dana PMI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Sekretariat :
 - a. Membantu mengoordinasikan persuratan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
 - b. Membantu Mengoordinasikan penyusunan hasil pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
11. Tim Fundrising :
 - a. Menghimbau seluruh pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing untuk turut berpartisipasi dalam penggalangan dana pada kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
 - b. Mengembangkan potensi penerimaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

Melaporkan...

- c. Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 di wilayahnya masing-masing kepada Walikota.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP. 197206221992031003